

JENIS-JENIS DAN PENERAPAN PROGRAM REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOBA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA DI INDONESIA

Nurfauziah Amalia Mubarak
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Herry Fernandes Butar Butar
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues
2021, Vol.4 (2), 172-182
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
22 Desember 2021

Accepted
30 Desember 2021

Abstract

One fact in prison is the dominance of the drug case which is the largest populations of prisoner in correctional institution, even other crimes can be lined with drug cases if the prisoner commits a crime under the influence of illegal drugs. Narcotics are considered as an outlet for someone who is experiencing mental stress such as depression, it is easy to be provoked by irresponsible individuals who offer solutions to be free in an illegal way. Not only adults, for the sake of the circulation of drugs continue to be sold, they use children as an intermediary for the action. If they have become drug addicts and consume them for a long time then special coaching is needed that is applied to all Penitentiary institutions throughout Indonesia. The government establishes detailed regulations for handling drug cases so that the recovery of prisoners from the crimes they have committed can be carried out effectively and thoroughly so that prisoners can be free from illegal drugs. This journal explains types of rehabilitation at the Narcotics Penitentiary in Indonesia and how they will be applied to prisoners while they are serving their time in prison. in formulating policies regarding the education system in Correctional Institutions for Narcotics.

Keywords: *Correctional, Drugs, Prisoners, Rehabilitation*

Abstrak

Suatu fakta yang tidak bisa dihindari di dunia pemsarakatan adalah dominasi kasus Narkoba yang menjadi penyumbang terbesar narapidana di dalam Lapas dan Rutan, bahkan tindak kejahatan lainnya dapat berlapis dengan kasus narkoba apabila narapidana tersebut melakukan kejahatan di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Narkoba dianggap sebagai pelampiasan seseorang yang mengalami tekanan mental seperti stress dan depresi, sehingga mudah sekali terhasut oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menawarkan solusi untuk terbebas dari tekanan tersebut dengan cara yang illegal. Tak hanya orang dewasa, demi peredaran narkoba terus lancar dijual maka para oknum menggunakan anak yang tak paham narkoba sebagai perantara aksinya. Mungkin akan mudah untuk dibina apabila narapidana bukanlah pecandu, tetapi jika sudah menjadi pecandu narkoba dan mengonsumsinya dalam jangka waktu

yang lama maka dibutuhkan pembinaan khusus sebagai pendamping pembinaan biasa yang diterapkan kepada seluruh lembaga Masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah menetapkan regulasi terperinci untuk penanganan kasus narkoba sehingga kegiatan pemulihan narapidana dari kejahatan yang ia perbuat dapat terlaksana secara efektif dan menyeluruh hingga narapidana tersebut bisa terbebas dari obat-obatan terlarang yang seharusnya tidak mereka konsumsi. Pada jurnal ini akan dijelaskan jenis-jenis rehabilitasi pada Lembaga Masyarakat Khusus Narkotika di Indonesia serta bagaimana penerapannya kepada narapidana selama mereka menjalani masa pidana di dalam penjara.

Kata kunci: Masyarakat, Obat-obatan, Narapidana, Rehabilitasi

Pendahuluan

Kemajuan di bidang farmakologi yang turut andil dalam meneliti berbagai macam obat-obatan telah memberikan kontribusi besar untuk penyembuhan berbagai penyakit. Namun dibalik kemajuan yang telah dicapai, zat-zat yang bersifat Narkoba juga disertai dengan meningkatnya penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan tanpa prosedur medis yang benar. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut tidak hanya merusak fisik dan mental bagi korban, tetapi juga dapat berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi, bahkan penyakit yang lain seperti HIV dan AIDS. Perkembangan pengetahuan berhasil menemukan berbagai jenis narkoba baru sintetik dan dikemas dalam berbagai bentuk. Menurut penjelasan dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mencatat setidaknya ada 65 jenis narkoba yang dikategorikan dalam Golongan I, Golongan II sebanyak 86 jenis, dan 14 jenis masuk dalam kategori Golongan III. Sanksi rehabilitasi bagi korban narkoba bukan hanya sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan keterbatasan kapasitas tampung rumah tahanan, karena sanksi pidana dipandang tidak efektif untuk perubahan perilaku. Menurut Riza Sarasvita, & Rahardjo Budi (2014) menjelaskan bahwasanya konsep pemenjaraan tidak merubah perilaku

pengguna ke arah yang positif. Artinya dari sisi psikologi si pecandu narkoba, hukuman pidana tidak memberikan penjeraan yang berarti kepada pecandu untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Terkait dengan pandangan ini, (Kristianingsih, 2009) memprediksikan bahwa setelah keluar dari penjara, kemungkinan besar narapidana akan melakukan lagi tindak kriminalitas seperti yang dilakukan sebelumnya, khususnya pada narapidana narkoba, sehingga kemungkinan untuk masuk lagi ke penjara cukup besar. Menurut (Simanungkalit, 2011) dijelaskan bahwa titik ekstrim dari efek negatif yang bermunculan pada keluarga terpidana adalah pemberian cap atau stigmatisasi dari masyarakat, sehingga seringkali dikucilkan dan diasingkan dari lingkungan sosial. Salah satu faktor penting dari penolakan masyarakat untuk menerima kembali bekas narapidana antara lain: hukum tidak responsif bagi keadilan masyarakat, yaitu kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh masyarakat umum tidak bisa semata-mata dipulihkan karena hukuman yang kejam dan berat melandanya. Namun harus ada bentuk pemidanaan yang dapat memulihkan hubungan sosial pelaku dengan korban maupun masyarakat. Kedua karena tidak adanya falsafah pemidanaan. Hal ini didasarkan karena pandangan masyarakat Indonesia maupun aparat

penegak hukum serta petugas pemasyarakatan masih memandang terhadap pidana penjara itu tujuannya adalah memberikan rasa sakit atau efek jera, bahkan mencabut hak kebebasan narapidana selama di penjara.

Pemasyarakatan secara filosofis adalah sistem kriminal yang telah bergerak jauh dari filosofi *retributive* (pembalasan), *deterrence* (penggentaran) dan resosialisasi. Dengan kata lain, hukuman tidak terbukti menjadikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan, tidak dimaksudkan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak menganggap terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasi. Lembaga pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang menganggap bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat. Sehingga hukuman bertujuan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan komunitasnya (reintegrasi).

Dari aspek hukum, korban penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang wajib menjalani rehabilitasi. Persoalannya adalah jumlah lembaga yang memberikan pelayanan rehabilitasi korban Narkotika masih sangat terbatas dan belum mampu mengimbangi laju pertambahan jumlah Korban Narkotika. Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Peran masyarakat dalam bidang rehabilitasi tercermin dari UU 35/2009 tentang Narkotika Pasal 57: Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, atau zat aditif

lainnya) tersebut juga telah banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Sebagai ilustrasi, fenomena tersebut dapat dilihat dari kepedulian masyarakat baik secara individual maupun kelompok yang tergabung dalam organisasi sosial dalam kerangka penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, kebersamaan masyarakat sebagai suatu energi mungkin lebih mudah dan efektif dimanifestasikan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin mencari tahu apa saja jenis program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkoba dan bagaimana penerapan program tersebut diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika.

Metode

Penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dalam melakukan penelitian ini. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berupa deskripsi berdasarkan studi literatur yang ada dengan pengamatan langsung di lapangan. Dengan melakukan studi literatur penulis menggunakan sumber perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang ada untuk kemudian dikaji. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit

dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

HASIL

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah peneliti menemukan bahwa program rehabilitasi di Lembaga Masyarakatan Khusus Narkotika dijalankan dan diterapkan kepada narapidana dimana dalam hal ini dilakukan pembinaan khusus untuk mendukung kegiatan pembinaan yang secara umum diterapkan di seluruh lembaga masyarakatan di Indonesia. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berarti tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu (Thoha, 2003). Menurut Gardon. S. Watkins mengemukakan bahwa pembinaan pegawai adalah mencurahkan perhatian pada pribadi dalam hubungannya dengan pekerjaan dan organisasi, ia menaruh perhatian terutama hubungan perorangan (Moenir, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Pengertian Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan

bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina. Hidayat dalam Harsono (1995:26), menyatakan bahwa: pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakantindakan pengarahan, pengembangan, stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembahasan

Pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem masyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Sasuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti

narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Tanpa pembinaan dan rehabilitasi di penjara, persentase yang tinggi akan kambuh untuk penggunaan narkoba setelah dibebaskan dan akan kembali ke kejahatan. Perilaku ini adalah bagian dari gaya hidup yang sangat merusak dan tahan terhadap perubahan. Faktanya, sekitar seperempat dari pengguna narkoba di penjara sebelumnya dalam perawatan (Bureau of Justice Statistics, 1983). Namun, ada cukup bukti (dijelaskan kemudian) untuk menunjukkan bahwa bahkan pelanggar paling berat, yaitu, penjahat karir dengan masalah penyalahgunaan polydrug kronis, dapat diobati secara efektif. Namun terlepas dari bukti ini, sebagian besar koreksi, telah membuat upaya terbatas untuk melembagakan program yang bertujuan mengobati penyalahgunaan narkoba di penjara dan dengan bersyarat.

Lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani perkara-perkara terkait narkoba, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan Warga Binaan sistem pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali secara wajar sebagai seorang warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika didirikan sebagai lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani

narapidana dengan kasus narkoba mengingat di Indonesia sebagian besar lembaga pemasyarakatan dihuni oleh narapidana dengan kasus narkoba baik pengguna, pengedar, dan bahkan bandar narkoba. Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika tersebut memiliki program tersendiri dalam menghadapi narapidana narkoba yakni dengan bekerjasama dengan Rumah Sakit dan LSM sebagai pendukung pembinaan terhadap narapidana tindak pidana Narkoba. Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan terdiri dari serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkoba dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau *One Stop Center* (OSC). Hal ini memerlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan APA (1992).

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkoba disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:

- a. Kelompok primer yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan atau gangguan mental, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan

- ketidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dialami. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primer sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba, bahkan bisa menjadi pengguna dalam jangka waktu yang lama karena lingkungannya tersebut memang merupakan lingkungan yang menganggap narkoba sebagai obat biasa pelampiasan tekanan mentalnya.
- b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semauanya asalkan keinginannya tercapai dan kepuasan hatinya terwujud tanpa melihat resiko yang terjadi dikemudian hari. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini menganggap bahwa jika mereka tidak mendapat kebahagiaan, maka orang lain pun tidak berhak atas hal tersebut.
- c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba. Remaja akan dengan sangat mudah diancam oleh orang sekitarnya sehingga mau tidak mau ia pun melakukan apa yang orang lain sugestikan kepada dirinya.
- Terus meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan

rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
- b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.
- c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa. Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual. Agar mereka

yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut. Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation) Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:
 - a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
 - b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.
2. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :
 - a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.

- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.
2. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang halhal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog.

Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang disampaikan pada jurnal ini, penulis menarik kesimpulan yakni:

1. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi ialah salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi pengguna maupun korban pengguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika itu sendiri, kegiatan rehabilitasi menjadi salah satu program pembinaan kepada

- narapidana sebagai pendukung pembinaan lainnya agar narapidana tersebut bisa pulih dari ketergantungan dan obsesinya terhadap obat-obatan terlarang, baik rehabilitasi medis maupun sosial sama-sama memiliki peranan penting di dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika yang ada di seluruh Indonesia.
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika didirikan sebagai lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani narapidana dengan kasus narkotika mengingat di Indonesia sebagian besar lembaga pemasyarakatan dihuni oleh narapidana dengan kasus narkotika baik pengguna, pengedar, dan bahkan bandar narkoba. Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika tersebut memiliki program tersendiri dalam menghadapi narapidana narkoba yakni dengan bekerjasama dengan Rumah Sakit dan LSM sebagai pendukung pembinaan terhadap narapidana tindak pidana Narkotika. Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan terdiri dari serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.
 3. Kelompok yang sangat berpotensi terlibat kasus narkoba yakni:
 - a. Kelompok primer yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan atau gangguan mental, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani.
 - b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat.
 - c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana tindak pidana narkoba dapat terlaksana dengan efektif yang dibantu oleh para petugas dan juga didukung oleh kerjasama dengan lembaga swadaya sebagai mitra pihak ketiga yang dapat membantu proses program pembinaan rehabilitasi tersebut.

Referensi

- Buku :
- C.Djisman Samosir. (2012). Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan. Bandung : Nuansa Aulia.

- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (2004). 40 Tahun Pemasyarakatan: Mengukir Citra Profesionalisme. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2009). Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Hikmat, H. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Priyatno, Dwidja. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- P. Fallin. (1992). Drug Treatment in State Prisons. Treating Drug Problems: Volume 2: Commissioned Papers on Historical, Institutional, and Economic Contexts of Drug Treatment. Washington (DC): National Academies Press (US)
- Artikel dan Jurnal :
- Dwiatmodjo. (2013). Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). Jurnal Perspektif. Volume XVIII, No. 2, Mei 2013.
- Fajriando, Hakki. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections Di Lapas Terbuka Kelas Iii Rumbai (The Evaluation of Community-Based Corrections in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility). E-Journal Balitbang HAM.
- Volume 13, Nomor 3, November 2019.
- Gunawan. (2016). Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza Di Yogyakarta. SOSIO KONSEPSIA. Vol. 6, No. 01, September - Desember 2016
- Gustiniati, Diah. (2011). Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Pemasyarakatan. Praevia. Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2011
- Ibrahim. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. Jurnal EduTech Vol. 5 No. 2 September 2019.
- Imron, Rosyadi. (2007). Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia. Jurnal Sains dan Inovasi III No. 2 Tahun 2007.
- Putri, Febriana. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. Recidive. Vol. 2, No 2, Mei-Agustus 2013.
- Suhaimi. (2015). Narapidana Narkoba Dengan Narapidana Lain Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh). Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3, No. 3, Agustus 2015.
- Suratman, Teguh. (2016). Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya (Narkoba) Dalam Perspektif Kehidupan

Religiusitas. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1 Juni 2016.

tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu. Jakarta: Republik Indonesia.

Wulandari, Sri. (2017). Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Serat Acitya – Jurnal Ilmiah. UNTAG Semarang

Republik Indonesia (2009). Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Republik Indonesia.

Website :

https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5009/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Perundang-undangan :

Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011